



PUTUSAN

Nomor 272/PDT/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. BANK MEGA, Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Kostaman Thayib dan

Madi Darmadi Lazuardi, selaku Direktur Utama dan Direktur berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Menara Bank Mega Lantai 15, Jalan Kapten Tendean Kav.12-14.A, Jakarta Selatan, Kelurahan Mampang Prapatan, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. TUTI ANDAYANI, S.H.
2. TUNGGUL TAMBUNAN, S.H.
3. FERRY EDWARD M. GULTOM, S.H.
4. YOGA WISNU YOEDAPRADJA, S.H.
5. ERZA BESARI PUTRA, S.H.
6. IRSAN RAZI, S.H.
7. DWIKY PRADIPTA, S.H.

Advokat yang berkantor di Menara Bank Mega Lantai 15, Jalan Kapten Tendean, Kav.12-14.A, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa No. 122/DIRBM-LI/22 tanggal 5 Desember 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Januari 2023 dengan Register Nomor : 54/Daf/2023, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pembantah ; Melawan :

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN AGUNG
REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 272/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TINGGI BALI CQ. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
DENPASAR, tempat kedudukan Jalan Panglima
Besar Sudirman No.3 Denpasar, Desa Dauh Puri
Kangin, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. I KOMANG AGUS SUGIHARTA,S.H.
2. DEWA AYU TIKA PRAMANASARI,S.H.
3. I PUTU BAYU PINARTA,S.H.,M.H.
4. NI LUH PUTU ARI SUPARMI,S.H.
5. MADE AYU CITRA MAYA SARI,S.H.,M.H.
6. EPPY MAULIA ARDANI,S.H.
7. NI KETUT MULIANI,S.H.
8. I GUSTI LANANG SUYADNYANA,S.H.,
9. SOFYAN HERU,S.H.
10. I KETUT KARTIKA WIDNYANA,S.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :
SKK-66A/N.1.10/Gs/12/2022, tertanggal 30
Desember 2022 yang didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada
tanggal 9 Januari 2023 dengan Register Nomor
42/Daf/2023,yang selanjutnya disebut sebagai
Terbanding I semula Terbantah I ;

2.JOKO CAHYONO ALIAS FIRMAN CAHYONO beralamat di Jalan A Yani,
Gg III Banjar/Lingkungan Wanasari, RT. 002
Kelurahan/ Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan
Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali,
yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding II
semula Terbantah II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 272/PDT/2023/PT
DPS, tanggal 18 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 272/PDT/2023/PT DPS



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 272/PDT/2023/PT DPS tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari dan tanggal sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1303/Pdt.Bth/2022/PN Dps, tanggal 25 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak bantahan Pembantah seluruhnya;
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2023, Pembanding semula Pembantah telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 147/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Terbantah ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Nopember 2023 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Terbantah secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut Kuasa Para Terbanding semula Para Terbantah telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Nopember 2023, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Nopember 2023;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 272/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 1303/Pdt.Bth/2022/PN Dps (*inzage*) masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2023 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1303/Pdt.Bth/2022/PN Dps telah diucapkan pada tanggal 25 Oktober 2023 dan Pembanding semula Pembantah telah mengajukan banding pada tanggal 31 Oktober 2023, dengan demikian berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1303/Pdt.Bth/2022/PN.Dps tanggal 25 Oktober 2023, dengan alasan-alasan seperti yang termuat lengkap dalam memori banding Kuasa Hukum Pihak Pembanding semula Pembantah dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima permohona Banding dari Pembanding/Pembantah;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1303/Pdt.Bth/2022/PN.Dps tanggal 25 Oktober 2023;
3. Menghukum Para Terbanding/Para Terbantah untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Selanjutnya Mengadili Sendiri ;

1. Mengabulkan Permohonan keberratan Pembanding/Pembantah untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pembanding/Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 272/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan perjanjian – perjanjian yang telah dibuat antah Pembanding/ Pembantah dengan Terbanding II/Terbantah II adalah berharga dan sah menurut hukum;
4. Menyatakan sah secara hukum obyek jaminan berupa 1 (satu) unit Apartemen Transpark Cibubur Tower B, Lantai 05, unit 23 Type 2 Bedroom, dengan luas semi gross 45,50 M2 (empatpuluh lima koma limapuluh meter persegi) sebagai jaminan hutang Terbanding II/Terbantah II kepada Pembanding/Pembantah atas fasilitas kredit pemilikan apartemen (KPA) berdasarkan Akta Perjanjian penyerahan Jaminan dan Pemberian Kuasa Nomor 11 tanggal 24 Juni 2021, yang dibuat oleh dan dihadapan Dharma Akhyuzi,SH.,MKn. Selaku Notaris di Jakarta.
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 534/Pid.Sus/ 2022/PN DPS yang menyatakan terhadap 1 (satu) unit Apartemen Transpark Cibubur Tower B, Lantai 05, unit 23 Type 2 Bedroom, dengan luar semi gross 45,50 M2 ((empatpuluh lima koma limapuluh meter persegi) terdaftar atas nama Joko Cahyono (Debitur) tersebut dirampas untuk Negara untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*)
7. Menghukum Terbanding I/Terbantah I dan Terbanding II/Terbantah II untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut diatas, Kuasa Para Terbanding semula Para Terbantah telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Nopember 2023 melalui Kuasanya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1303/Pdt.Bth/2022/PN.Dps tanggal 25 Oktober 2023 dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding Pembanding dahulu Pembantah untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1303/Pdt.Bth/2022/PN.Dps tanggal 25 Oktober 2023;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 272/PDT/2023/PT DPS



3. Menghukum Pembandin dahulu Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1303/Pdt.Bth/2022/PN.Dps tanggal 25 Oktober 2023, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Pembantah dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Terbanding, maka Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang bahwa apa yang menjadi alasan dan dasar permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Pembantah dalam Memori Banding tanggal 3 Nopember 2023, pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Banding untuk melihat dan memeriksa kembali semua bukti-bukti dan keterangan saksi dari Pembantah dimana alat bukti tersebut saling berkaitan dan juga keberatan karena peradilan tidak sesuai dengan fakta dan hukum acara dan alasan selengkap dan selebihnya tertuang dalam memori bandingnya tanggal 3 Nopember 2023;

Menimbang bahwa apa yang dijadikan keberatan tersebut adalah merupakan hak dan sudut pandang dari Kuasa Pembanding semula Pembantah dalam menanggapi dan mencermati isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1303/Pdt.Bth/ 2022/PN.Dps tanggal 25 Oktober 2023, namun bagi Majelis Hakim Tingkat Banding apa yang menjadikan keberatan Kuasa Pembanding semula Pembantah menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangannya sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti dengan berpedoman dan mendasarkan putusannya pada keadaan dan fakta-fakta hukum yang didapat selama persidangan berlangsung dan hukum acara pun telah diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa alasan keberatan yang diajukan oleh Kuasa Kuasa Pembanding semula Pembantah yang lain dalam memori banding nya tanggal 3 Nopember 2023, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak diketemukan alasan dan keberatan atau hal-hal yang baru yang dapat

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 272/PDT/2023/PT DPS



membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Kuasa Pembanding semula Pembantah dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan soal pertimbangan hukum putusan saja dimana hal keberatan tersebut telah termuat dan dipertimbangan secara jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka keberatan dari Kuasa Pembanding semula Pembantah didalam Memori Bandingnya tanggal 3 Nopember 2023 haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa untuk kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Terbantah secara terperinci termuat dalam kontra memori bandingnya tanggal 10 Nopember 2023 yang secara singkat pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah patut dan beralasan hukum dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1303/Pdt.Bth/ 2022/PN.Dps tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang bahwa alasan yang termuat dalam kontra memori banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang dalam putusannya dinilai sudah sesuai dengan analisa hukum, sehingga alasan kontra memori banding tersebut dapat diterima dalam tingkat banding sepanjang untuk menguatkan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari semua hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, didalam putusannya serta penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum dan diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, untuk selanjutnya Putusan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 272/PDT/2023/PT DPS



Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1303/Pdt.Bth/2022/PN.Dps tanggal 25 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pembantah tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Pembantah dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ketentuan pasal – pasal dalam R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SKXII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1303/Pdt.Bth/2022/PN Dps, tanggal 25 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh kami I Made Suraatmaja, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Sihar Hamonangan Purba, S.H.,M.H. dan I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 272/PDT/2023/PT DPS



hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh I Made Suraatmaja, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Sihar Hamonangan Purba, S.H.,M.H. dan I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 272/PDT/ 2023/PT DPS, tanggal 18 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim serta I Gede Putu Karnacaya, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Sihar Hamonangan Purba, S.H.,M.H..

ttd

I Made Suraatmaja, S.H.,M.H..

I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

I Gede Putu Karnacaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. Pemberkasan Rp 130.000,00 +

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 272/PDT/2023/PT DPS